Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB


PEMBERIAN IZIN KE LUAR KOTA

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota
- 2. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115



https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Biaya / Tarif

Pasir Pangaraian

Tidak dipungut biaya Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas; - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas; - Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.